



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1642/UN47.C/HK.04/2019

TENTANG

PERGANTIAN PERSONALIA KOMISI PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai penunjukan Promotor dan KO-Promotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: SP.DIPA 042.01.2.400961/2019 tanggal 7 Desember 2018.

2. Permohonan Pergantian Tim Promotor Program Doktor Ilmu Administrasi Tanggal 04 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Menyetujui pengantian Promotor, KO-Promotor dan Penguji Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi Disertasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 04 November 2019

DIREKTUR

ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 1642/UN47.C/HK.04/2019

TANGGAL 04 NOVEMBER 2019

TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA MAHASISWA/ NIM	TIM PROMOTOR LAMA	TIM PROMOTOR BARU
1	ROBBY HUNAWA/ 76021412011	1. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. H. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Jusdin Puluhulawa, M.Si (Co Promotor II)	1. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. H. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH Co Promotor II)



Ditandatangani Di Gorontalo

DIREKTUR

ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

✓



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Faximile (0435) 821752-827690
Laman : <http://pascasarjana.ung.ac.id/>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR :1097/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai penunjukan Promotor dan KO-Promotor;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019 - 2023.

Memperhatikan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.
2. Permohonan Pergantian Tim Promotor Program Doktor Administrasi Publik Tanggal 26 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Menetapkan Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi Disertasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 3 November 2020

DIREKTUR

ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 1097/UN47.C/HK.04/2020
 TANGGAL 3 NOVEMBER 2020
 TENTANG PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	JUDUL	TIM PROMOTOR
1.	Syamsuri Kaluku/ 701619003	Upaya Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Multajam Telaga Kabupaten Gorontalo dalam Peningkatan Kualitas Bimbingan Kepada Jemaah Haji Tahun 2021.	1. Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si (Promotor) 2. Prof.Dr. Ansar Matle, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Zuchri Abdussamad, M.Si (Co Promotor II)
2.	Jaharudin Umar/ 701619004	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Provinsi Gorontalo.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Ismet Sulila, S.E., M.Si (Co Promotor II)
3.	Ramli Mahmud/ 701619006	Perilaku Politik Birokrasi (Studi Netralitas Birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo).	1. Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si (Promotor) 2. Prof.Dr. Rauf A. Hatu, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Udin Hamim, M.Si (Co Promotor II)
4.	Iwan Lakoro/ 701619010	Pengaruh Manajemen Aset Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai Variabel Intervening.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Prof.Dr. Rauf A. Hatu, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si (Co Promotor II)

5.	Lidya Seventeen Nova/ 701619002	Pengaruh Kualitas Auditor dan Peranan Inspektorat terhadap Temuan Audit dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Daerah di Kota Gorontalo.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T (Co Promotor I) 3. Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd (Co Promotor II)
6.	Idris Rusli	Implementasi Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 Provinsi Gorontalo.	1. Prof.Dr. Arifin Tahir, M.Si (Promotor) 2. Dr. Fence Wantu, SH.,M.H (Co Promotor I) 3. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Co Promotor II)
7.	Fachrun Yahya/ 701619007	Kebijakan Strategi Pengembangan Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo.	1. Dr. Rosman Ilato, M.Si (Promotor) 2. Dr. Sastro Mustapa Wantu, SH.,M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Ismet Sulila, SE, M.Si (Co Promotor II)
8.	Abdul Nazarudin Maloho/ 701619009	Pengaruh Implementasi Kebijakan, Budaya Kerja Kolaboratif dan Inovatif terhadap Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T (Co Promotor I) 3. Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd (Co Promotor II)

9.	Frista lin Wahyuni/ 701619005	Pengaruh Kompetensi Padagogik, Budaya Kerja, dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se- Provinsi Gorontalo.	1. Prof. Dr. Ansar Made, M.Si (Promotor) 2. Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si (Co Promotor II)
----	----------------------------------	--	--



ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo. 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1186/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PERGANTIAN PERSONALIA KOMISI PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai penunjukan Promotor dan KO-Promotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.
2. Permohonan Pergantian Tim Promotor Program Doktor Administrasi Publik 5 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Menyetujui pergantian Promotor, KO-Promotor dan Penguji Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan, diterima/ditelaah isi Disertasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 19 November 2020

DIREKTUR

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1186/UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 19 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA MAHASISWA/ NIM	TIM PROMOTOR LAMA	TIM PROMOTOR BARU
1.	Rusli Isa/ 7602142014	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd (Co Promotor I) 3. Dr. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor II)	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd (Co Promotor I) 3. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Co Promotor II)



DIREKTUR,

ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Faximile (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR :1856/UN47.C/HK.04/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai penunjukan Promotor dan KO-Promotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019 - 2023.

Memperhatikan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.
2. Permohonan Pergantian Tim Promotor Program Doktor Ilmu Administrasi Tanggal 26 Desember 2019..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Menetapkan Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi Disertasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo

Tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Administras Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 1856/UN47.C/HK.04/2019

TANGGAL 30 DESEMBER 2019

TENTANG PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	JUDUL	TIM PROMOTOR
1	Rudi W E Daenunu/ 70161800	Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar di Kabupaten Pohuwato.	1. Prof. Dr. Arifin Tahir, M. Si (Promotor) 2. Prof.Dr. Ansar Made, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Zuchri Abdussamad,M.Si (Co Promotor II)
2	Kholiq Iman Santoso/ 701618004	Implementasi Kebijakan Sentra Pelayanan PROPAM Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Hukum POLDA Gorontalo.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M. Si (Promotor) 2. Dr. Fence M. Wantu, S.H.,M.H (Co Promotor I) 3. Dr. Ismet Sulila, S.E.,M.Si (Co Promotor II)
3	Taufik El Hakim Sidiki/ 701618006	Pengaruh Implementasi Kebijakan Bumdes, Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bone Bolango.	1. Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si (Promotor) 2. Dr. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Sukarman Kamuli, M.Si (Co Promotor II)
4	Olis Usman/ 701618008	Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Kunjungan Ulang Wisatawan Melalui Program Sapta Pesona Di Kabupaten Bone Bolango.	1. Prof.Dr. Ansar Made, M.Si (Promotor) 2. Prof.Dr. Rauf Hatu, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Zuchri Abdussamad,M.Si (Co Promotor II)

5	Abdul Muhlis Akuba/ 701618007	Analisis Kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Pemda Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Gorontalo.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. Ismet Sulila, S.E.,M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Irawaty Igrisa, S.Pd.,M.Si (Co Promotor II)
6	Ridwan Yasin	Pengaruh Reformasi Birokrasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Gorontalo Utara.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. Eduart Wolok, S.T.,M.T (Co Promotor I) 3. Dr. Rosman Ilato, M.Si (Co Promotor II)
7.	Zakiya M. Baserewan/ 701618002	Implementasi Kebijakan Peningkatan Percepatan Penganeka Ragaman Pangan (P2KP), Pemberdayaan Kelompok Tani Wanita, Pola Konsumsi Masyarakat Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.	1. Prof. Dr. Ansar Made, M.Si (Promotor) 2. Dr. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Sastro M. Wantu, S.H M.Si (Co Promotor II)
8.	Youke Lidya Herty/ 701618001	Implementasi Kebijakan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Gorontalo.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Prof.Dr. Rauf Hatu, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Co Promotor II)

9.	Sherman Morindu/ 701618010	Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Boalemo.	1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor) 2. Dr. Rosman Ilato, M.Si (Co Promotor I) 3. Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si (Co Promotor II)
----	-------------------------------	---	---



Ditetapkan Di Gorontalo

DIREKTUR, *W*

Asna Aneta

ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003